



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HALIM Bin SUKRI;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /26 Maret 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dadapan, RT.002/RW.001 Desa Oro-
Orobulu, Kecamatan Rembang, Kabupaten
Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HALIM Bin SUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa Hak atau melawan hukum turut serta memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **HALIM Bin SUKRI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalannya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan;
 - 6 (Enam) Buah Peluru Tajam.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD IMRON Bin SYAIFUL;

5. Menetapkan agar Terdakwa **HALIM Bin SUKRI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU:

Bahwa la Terdakwa **HALIM Bin SUKRI** bersama-sama dengan **MUHAMMAD IMRON Bin SYAIFUL** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Pada Pada Hari Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (19-04-2021) sekitar Jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kamar Kos-kosan yang terletak di Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, *Telah Dengan Sengaja Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan, Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Munisi Atau Sesuatu Bahan Peledak*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal seseorang yang bernama ARIP B Alias ABAH Alias BOY (Meninggal Dunia) menghubungi Terdakwa dan menyuruh MUHAMMAD IMRON Bin SYAIFUL datang ke rumah ARIP B Alias ABAH Alias BOY, kemudian MUHAMMAD IMRON Bin SYAIFUL mengajak Terdakwa HALIM Bin SUKRI untuk menemui ARIP B Alias ABAH Alias BOY, sesampainya di rumah ARIP B Alias ABAH Alias BOY, kemudian ARIP B Alias ABAH Alias BOY memberikan 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan beserta 6 (Enam) Buah Peluru Tajam kepada MUHAMMAD IMRON Bin SYAIFUL dan Terdakwa HALIM Bin SUKRI dengan tujuan untuk berjaga-jaga, kemudian ARIP B Alias ABAH Alias BOY menyuruh MUHAMMAD IMRON Bin SYAIFUL dan Terdakwa untuk mengantarkan 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan beserta 6 (Enam) Buah Peluru Tajam kepada seseorang yang tidak dikenal dan untuk itu MUHAMMAD IMRON Bin SYAIFUL diberikan uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang kemudian sebagian uang tersebut diberikan kepada kepada Terdakwa HALIM Bin SUKRI sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, setelah menerima 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan beserta 6 (Enam) Buah Peluru Tajam dari ARIP B Alias ABAH Alias BOY, kemudian MUHAMMAD IMRON Bin SYAIFUL bersama-sama dengan Terdakwa HALIM Bin SUKRI dengan membawa 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan beserta 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam) Buah Peluru Tajam langsung berangkat menuju Kamar Kos-kosan dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda Motor, yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa HALIM Bin SUKRI sedangkan MUHAMMAD IMRON Bin SYAIFUL dalam posisi dibonceng, sesampainya di kamar kos-kosan di Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, MUHAMMAD IMRON Bin SYAIFUL dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan beserta 6 (Enam) Buah Peluru Tajam (Amunisi) sedangkan MUHAMMAD IMRON Bin SYAIFUL dan Terdakwa HALIM Bin SUKRI tidak dapat menunjukkan surat tertulis atau surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Senjata Api serta Peluru Tajam (amunisi);

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa HALIM Bin SUKRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa **HALIM Bin SUKRI** bersama-sama dengan **MUHAMMAD IMRON Bin SYAIFUL** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Pada Pada Hari Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (19-04-2021) sekitar Jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kamar Kos-kosan yang terletak di Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, *Telah Dengan Sengaja memberi bantuan untuk Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Munisi Atau Sesuatu Bahan Peledak*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal seseorang yang bernama ARIP B Alias ABAH Alias BOY (Meninggal Dunia) menghubungi Terdakwa dan menyuruh MUHAMMAD IMRON Bin SYAIFUL datang ke rumah ARIP B Alias ABAH Alias BOY, kemudian MUHAMMAD IMRON Bin SYAIFUL mengajak Terdakwa HALIM Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKRI untuk menemui ARIP B Alias ABAH Alias BOY, sesampainya di rumah ARIP B Alias ABAH Alias BOY, kemudian ARIP B Alias ABAH Alias BOY memberikan 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan beserta 6 (Enam) Buah Peluru Tajam kepada MUHAMMAD IMRON Bin SYAIFUL dan Terdakwa HALIM Bin SUKRI dengan tujuan untuk berjaga-jaga, kemudian ARIP B Alias ABAH Alias BOY menyuruh MUHAMMAD IMRON Bin SYAIFUL dan Terdakwa untuk mengantarkan 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan beserta 6 (Enam) Buah Peluru Tajam kepada seseorang yang tidak dikenal dan untuk itu MUHAMMAD IMRON Bin SYAIFUL diberikan uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang kemudian sebagian uang tersebut diberikan kepada kepada Terdakwa HALIM Bin SUKRI sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, setelah menerima 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan beserta 6 (Enam) Buah Peluru Tajam dari ARIP B Alias ABAH Alias BOY, kemudian MUHAMMAD IMRON Bin SYAIFUL bersama-sama dengan Terdakwa HALIM Bin SUKRI dengan membawa 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan beserta 6 (Enam) Buah Peluru Tajam langsung berangkat menuju Kamar Kos-kosan dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda Motor, yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa HALIM Bin SUKRI sedangkan MUHAMMAD IMRON Bin SYAIFUL dalam posisi dibonceng, sesampainya di kamar kos-kosan di Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, MUHAMMAD IMRON Bin SYAIFUL dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan beserta 6 (Enam) Buah Peluru Tajam (Amunisi) sedangkan MUHAMMAD IMRON Bin SYAIFUL dan Terdakwa HALIM Bin SUKRI tidak dapat menunjukkan surat tertulis atau surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Senjata Api serta Peluru Tajam (amunisi).

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa HALIM Bin SUKRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD IMRON BIN SYAIFUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Halim dan saksi sendiri ditangkap di Kamar Kos-kosan yang terletak di Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekira jam 13.00 wib;
- Bahwa Terdakwa Halim dan saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa Halim turut serta atau memberi kesempatan, sarana untuk membantu saksi melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan senjata api dan amunisi tanpa dilengkapi surat izin yang sah;
- Bahwa yang saksi ketahui 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan dan 6 (enam) butir amunisi adalah pemberian dari saudara ARIP B alias Abah alias BOY (MD) kepada saksi;
- Bahwa senjata api dan amunisi tanpa dilengkapi surat izin yang sah diterima oleh saksi pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 20.00 wib di Desa Watulumbung Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa Halim berada dilokasi saat Saudara ARIP B alias ABAH alias BOY (MD) memberikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan dan 6 (enam) butir amunis kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa Halim sempat mengingatkan kepada saksi dengan kalimat "ojok wes le, wedi onok opo-opoan" untuk tidak mau mengantarkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan dan 6 (enam) butir amunisi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 16.30 wib saksi mengajak terdakwa Halim untuk mengambil durian di rumah saudara ARIB B di daerah Desa Watulumbung Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan, setibanya disana saksi bersama dengan Terdakwa Halim menikmati durian tersebut dan sambil ngobrol dengan saudara ARIP B, setelah itu saksi bersama Terdakwa Halim akan pulang tetapi saudara ARIP B memanggil saksi meminta bantuan untuk mengantarkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan dan 6 (enam) butir amunisi kepada seseorang yang saksi tidak kenal yang berada di daerah Desa Ketanireng Kecamatan Pandaan karena arah jalan kerumah saksi sama, awalnya saksi tidak mau untuk mengantarkan 1 (satu pucuk senjata api jenis rakitan dan 6 (enam) butir amunisi tersebut, dan juga terdakwa sempat berkata "ojok wes le.wedi onok opo-opoan" setelah saudara ARIP B memberikan uang kepada saksi senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi bagikan kepada terdakwa Halim, akhirnya saksi dan terdakwa Halim mau untuk mengantarkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakitan dan 6 (enam) butir amunisi;

- Bahwa yang saksi ketahui saudara ARIP B memberikan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi kemudian saksi kasihkan kepada terdakwa Halim senilai Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) sehingga mau untuk mengantarkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **M. MAS'UD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saudara Ferry Eka W L, SH terhadap Terdakwa HALIM pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 20.00 wib di dalam rumah kos termasuk Desa Ketanireng Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama saudara Ferry Eka WL, SH terhadap Terdakwa Halim menjelaskan bahwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu saksi bersama saudara Ferry Eka W L, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Halim, saat itu Terdakwa mengatakan senjata rakitan tersebut mempunyai laras tunggal yang hanya bisa di isi dengan 1 (satu) butir peluru dan gagang atau pengangan dari senjata api rakitan tersebut terbuat dari kayu yang mana cara dipatahkan ke bawah lalu 1 butir amunisi dimasukkan lalu dikunci dengan cara dipatahkan keatas lalu pelatuk bagian belakang ditekan kebawah / ke atas dan senjata siap buntut ditembakkan dengan cara menekan platuk yang ada dibagian bawah;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Hakim dan Saudara M. IMRON (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). saat itu ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang dikuasai oleh Saudara M. IMRON (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada waktu saksi bersama Saksi Ferry Eka W L, SH melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Halim dan Saudara M. IMRON (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saatitu juga ditemukan membawa Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan berat kotor 50.14 (lima puluh koma satu empat) gram;
- Bahwa 6 (enam) butir amunisi caliber 38 mm, 2 (dua) wama kuning dan 4 (empat) wama silver adalah yang dikuasai leh M IMRON (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa Halim telah diberi uang Saudara ARIP untuk membantu saudara M. IMRON (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai senjata api;

- Bahwa menurut keterangan saudara M. IMRON (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), senjata api jenis rakitan tersebut milik Saudara ARIP;
- Bahwa Terdakwa mengetahui secara langsung pemberian senjata api jenis rakitan dari saudara ARIP kepada saudara M. IMRON (dalam berkas lain);
- Bahwa Terdakwa diberi uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari saudara M. IMRON (dalam berkas lain);
- Bahwa Saudara M IMRON (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat membawa dan menguasai senjata api tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. **FERRY EKA W L. SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saudara M. MAS'UD terhadap Terdakwa HALIM pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 20.00 wib di dalam rumah kos termasuk Desa Ketanireng Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ikut terlibat dalam kasus kepemilikan senjata api rakitan yang dibawa dan dikuasai oleh Saudara M. IMRON (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa menurut Terdakwa senjata rakitan tersebut mempunyai laras tunggal yang hanya bisa di isi dengan 1 (satu) butir peluru dan gagang atau pengangan dari senjata api rakitan tersebut terbuat dari kayu yang mana cara dipatahkan ke bawah lalu 1 butir amunisi dimasukkan lalu dikunci dengan cara dipatahkan keatas lalu pelatuk bagian belakang ditekan kebawah / ke atas dan senjata siap buntut ditembakkan dengan cara menekan platuk yang ada dibagian bawah;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Halim dan Saudara M. IMRON (dalam perkara lain), juga kedapatan membawa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 50.14 (lima puluh koma satu empat) gram;
- Bahwa 6 (enam) butir amunisi caliber 38 mm, 2 (dua) wama kuning dan 4 (empat) wama silver adalah yang dibawa dan dikuasai oleh Saudara M. IMRON (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa Halim mengaku telah diberi uang oleh Saudara ARIP sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai upah saat dimintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong oleh Saudara M.IMRON (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu membawa dan menguasai senjata api;

- Bahwa menurut keterangan Saudara M.IMRON (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), senjata api jenis rakitan tersebut milik Saudara ARIP;
- Bahwa Terdakwa mengetahui secara langsung pemberian senjata api jenis rakitan dari Saudara ARIP kepada saudara M. IMRON (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada waktu Saudara M. IMRON (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa dan menguasai senjata api rakitan beserta amunisinya tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa HALIM Bin SUKRI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di kamar kos-kosan yang terletak di Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekira jam 13.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan Saudara Muhammad Imron (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena turut serta dan atau member kesempatan, sarana, untuk membantu Saudara Muhammad Imron (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api dan amunisi tanpa dilengkapi surat izin yang sah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui jika Saudara Muhammad Imron (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 6 (enam) butir amunisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 6 (enam) butir amunisi tersebut dilengkapi surat izin yang sah apa tidak, yang Terdakwa tahu hanya itu adalah bedel (senjata api);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan orang pemilik 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 6 (enam) butir amunisi tersebut dilengkapi surat izin yang sah apa tidak, kemudian Saudara Muhammad Imron (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah durian di temannya yang bernama saudara ARIP B alias ABAH alias BOY (MD);
- Bahwa Terdakwa mengetahui secara langsung saat saudara Muhammad

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imron menerima senjata api rakitan beserta 6 amunisinya dari saudara ARIP;

- Bahwa *awalnya* terdakwa diajak oleh saudara Muhammad Imron untuk mengambil buah durian ditemannya yang bernama saudara ARIP B di Kecamatan Lumbang setibanya disamna saudara ARIPB memberikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 6 (enam) butir amunisi kepada saudara Muhammad Imron untuk diantarkan kepada temannya saudara ARIP B beralamat di daerah Kecamatan Pandaan terdakwa menyuruh saudara Muhammad Imron untuk tidak mau membawa senjata api tersebut, tetapi setelah saudara ARIP B memberikan uang kepada saudara Muhammad Imron senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), akhirnya terdakwa dan Muhammad Imron mau untuk mengantarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 6 (enam) butir amunisi kepada temannya saudara ARIP beralamat didaerah Kecamatan pandaan;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa senjata api rakitan tersebut disimpan oleh Saudara Muhammad Imron (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didalam saku depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan;
- 6 (enam) Buah Peluru Tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HALIM bersama dengan Saudara Muhammad Imron (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap di kamar Kos-kosan yang terletak di Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekira jam 13.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa HALIM mengerti pada saat dilakukan penangkapan atas perkara turut serta dan atau memberi kesempatan, sarana, untuk membantu Saudara Muhammad Imron (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api dan



amunisi tanpa dilengkapi surat izin yang sah;

- Bahwa Terdakwa HALIM ditangkap karena Terdakwa HALIM mengetahui jika Saudara Muhammad Imron (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 6 (enam) butir amunisi;
- Bahwa Terdakwa HALIM tidak mengetahui pasti bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 6 (enam) butir amunisi tersebut dilengkapi surat izin yang sah apa tidak, yang terdakwa tahu *hanya itu adalah* bedel (senjata api);
- Bahwa Terdakwa HALIM mengetahui secara langsung saat Saudara Muhammad Imron (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima senjata api rakitan beserta 6 amunisinya dari saudara ARIP;
- Bahwa *awalnya* Terdakwa HALIM diajak oleh Saudara Muhammad Imron (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil buah durian ditemannya yang bernama saudara ARIP B di Kecamatan Lumbang setibanya disana saudara ARIP B memberikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 6 (enam) butir amunisi kepada saudara Muhammad Imron untuk diantarkan kepada temannya saudara ARIP B beralamat di daerah Kecamatan Pandaan, saudara Muhammad Imron tidak mau membawa senjata api tersebut, tetapi setelah saudara ARIP B memberikan uang kepada saudara Muhammad Imron senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), akhirnya terdakwa dan Muhammad Imron mau untuk mengantarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 6 (enam) butir amunisi kepada temannya saudara ARIP beralamat di daerah Kecamatan Pandaan;
- Bahwa Terdakwa HALIM mengetahui bahwa senjata api rakitan tersebut disimpan oleh Saudara Muhammad Imron (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didalam saku depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;



3. Memasukkan ke Indonesia, membuat menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Hakim Ketua Majelis telah menanyakan identitas Terdakwa tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa HALIM Bin SUKRI yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan terhadap diri Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin memasukkan ke Indonesia, membuat menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan,



mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak harus dilengkapi dengan ijin, apabila tidak dilengkapi dengan ijin pihak yang berwajib maka dapat dikatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa senjata api rakitan berserta 6 (enam) butir amunisi tajam aktif yang dikuasai oleh terdakwa tidak dilindungi surat izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa adalah sebagai masyarakat biasa atau bukan seorang anggota Polri maupun TNI yang telah dipersenjatai sesuai ketentuan Undang-undang, oleh karena itu unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan barang bukti serta di hubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib didalam rumah kost termasuk Desa Ketanireng Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan karena membawa senjata api rakitan berserta 6 (enam) butir amunisi tajam aktif dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan beserta 6 (enam) butir amunisi tajam aktif yang mana Terdakwa membawa senjata api tersebut karena Terdakwa diajak oleh saudara Muhammad Imron untuk mengantarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 6 (enam) butir amunisi kepada temannya saudara ARIP beralamat didaerah Kecamatan pandaan dan untuk itu saudara Muhammad Imron mendapatkan upah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. ARIF dan terdakwa mendapatkan bagian senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh karena itu unsur “ Menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan delik penyertaan dimana pelaku dari tindak pidana tersebut lebih dari satu orang, namun tetap dihukum sebagai pelaku, yaitu sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, namun tetap dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur pokok dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951, sedangkan terhadap ketentuan **Pasal 55** Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal tersebut dalam Hukum Pidana disebut juga sebagai **Deelneming** atau delik penyertaan, dimana dalam perkara ini hanya menjelaskan tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dan bukan hanya sendirian tetapi ada juga orang lain ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa pada uraian sebelumnya telah disebutkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak dimasukkan sebagai unsur dalam perkara ini oleh karena pasal tersebut bukan merupakan bagian inti (*bestanddelen*) rumusan pidana pokok artinya bahwa apabila unsur-unsur pidana pokoknya telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa sudah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, sehingga keberadaan dan pembuktian dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak begitu penting, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung tiga jenis perbuatan, yaitu (**telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan**);

Menimbang, bahwa dari tiga jenis perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, tentunya hanya salah satu saja yang dikenakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **orang yang melakukan (pleger), orang ini ialah** orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;



Orang yang menyuruh melakukan, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Orang yang turut melakukan, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai dan membawa senjata api rakitan**", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan **tunggal**, maka jika dihubungkan dengan perbuatan yang disebutkan didalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka Terdakwa HALIM Bin SUKRI adalah sebagai orang yang turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut telah melakukan seluruh anasir atau elemen dari peristiwa pidana "**Tanpa hak menguasai dan membawa senjata api rakitan secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan, 6 (Enam) Buah Peluru Tajam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD IMRON Bin SYAIFUL, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD IMRON Bin SYAIFUL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa tersebut sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HALIM Bin SUKRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai dan membawa senjata api rakitan secara bersama-sama"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan;
 - 6 (Enam) Buah Peluru Tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD IMRON Bin SYAIFUL;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh La Ode Tafrimada, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.